

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya maka sesuai dengan akhir dari pembahasan, peneliti memberikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan bahwa yang melatar belakangi proses atau prosedur pendaftaran tanah wakaf di Desa Munjul Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon.

antara lain

1. Menurut hukum Islam, pencatatan wakaf merupakan suatu anjuran bentuk dari upaya perlindungan dan menghilangkan kebimbangan terhadap harta wakaf sebagai aset publik. Anjuran akan pencatatan wakaf yang dikiasakan dengan transaksi harta benda yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 282. Namun pencatatan harta wakaf tersebut bukan merupakan suatu unsur yang wajib dilaksanakan, dalam hal ini tidak berpengaruh terhadap status sah atau tidaknya perbuatan wakaf.
2. Faktor penghambat yang menyebabkan masyarakat Desa Munjul Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon tidak mendaftarkan tanah wakaf di PPAIW disebabkan kurangnya pengetahuan bahkan tidak mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran yang harus ditempuh dan mereka berprinsip bahwa hukum islam tidak menyatakan secara tegas tentang pencatatan tanah wakaf. Dan faktor Pendukungnya adalah mensosialisasikan kepada Masyarakat mengenai proses perwakafan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
3. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf dan Peraturan-Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.41 tahun 2004. Bahwa Pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Desa Munjul secara keseluruhan belum dapat berjalan cukup baik, hal ini didasarkan karena dalam pelaksanaan perwakafan tanah masyarakat tidak melakukan prosedural perwakafan yang sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 Pasal 3 (ayat) 1 dan Pasal 4 (ayat) 2.

## B. Saran

1. bahwa semua umat Islam khususnya masyarakat Desa Munjul mempunyai komitmen untuk mengembangkan dan menjaga keabadian wakaf. Dan harapan peneliti dengan adanya penelitian ini bisa menambah pengetahuan tentang wakaf, terutama dalam proses dan tata cara pendaftaran tanah wakaf yang sesuai dengan peraturan yang telah diatur oleh Pemerintah dalam Undang-Undang, sehingga harta benda wakaf terjaga serta adanya kekuatan hukum.
2. kepada pihak Kantor Urusan Agama dan Pemerintahan Desa agar kiranya dilakukan penyuluhan atau bimbingan dari Petugas Pencatat Akta Ikrar Wakaf memberikan pemahaman tentang pendaftaran tanah wakaf dan mengarahkan kepada masyarakat untuk Mendaftarkan Tanah Wakaf yang belum terdaftar ke PPAIW.
3. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 diharapkan kepada semua pihak masyarakat dan petugas PPAIW agar dapat mengembangkan wakaf dalam berbagai aspek, tidak hanya dalam aspek pemikiran, tetapi juga berusaha membuat inovasi dan langkah terobosan dalam pelaksanaan pendaftaran bisa berjalan sesuai prosedural.

